

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BISNIS
TANAM BULU MATA
(Studi Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MAHARANI VALENKA HIANA HADI KUSUMA

NIM. 1217129

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maharani Valenika Hiana Hadi Kusuma

NIM : 1217129

Judul : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
BISNIS TANAM BULU MATA (Studi Di Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 November 2023

Menyatakan



MAHARANI VALENIKA HIANA HADI KUSUMA
NIM. 1217129

NOTA PEMBIMBING**Bunga Desyana Pratami, M.Kn**Perumahan Griya Family Residence blok B7 RT 2 RW 3 Jl. Tanjung Anom
Tanjungkulon Kajen

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Maharani Valenika Hiana Hadi Kusuma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Maharani Valenika Hiana Hadi Kusuma**
NIM : **1217129**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 8 November 2023

Pembimbing

**Bunga Desyana Pratami, M.Kn****NIP. 199412262020122015**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Maharani Valenika Hiana Hadi Kusuma

NIM : 1217129

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Bunga Desvana Pratami, M.Kn
NIP. 199412262020122015

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.
NIP. 197311042000031001

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518201608D2099

Pekalongan, 23 November 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ś	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitikdibawah)
ع	'ain	'	Komaterbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	VokalRangkap	VokalPanjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراجعة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

اجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Haryanto Hadi Kusuma dan Ibu Eriana Suhadi atas segala do'a, cinta dan kasih sayangnya serta selalu memberikan semangat dan dukungan untuk segala cita-cita saya.
2. Dosen Pembimbing, Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn. yang membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik saya Ayu Okvianisa Hadi Kusuma yang selalu menyemangati dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar, orang terdekat, serta semua teman-teman saya yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada kalian semua dan mencatatnya sebagai amal shalih. Amin.

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri”

(QS. Al – Ankabut : 6)



ABSTRAK

Maharani Valenika Hiana Hadi Kusuma (1217129), Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

Semakin berkembangnya zaman, atas kesadaran manusia itu sendiri banyak hal yang dilakukan untuk mempercantik dirinya, salah satunya dengan tanam bulu mata. Tanam bulu mata yaitu proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan lem khusus. Akan tetapi tanam bulu mata ini kemungkinan terdapat mudharat yang akan mengganggu kesehatan. Namun tidak sedikit perempuan muslim yang ingin *eyelash extension*. Tidak banyak perempuan memahami hukum tersebut sehingga mereka melakukannya. Tanam bulu mata dikategorikan sebagai upaya menyambung rambut di bagian kelopak mata agar terlihat lebih lentik dan cantik. Madzhab Hanafi membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila rambut tersebut bukan dari rambut manusia. Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Mazhab Syafi'i membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Jenis penelitian yang juga digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dari data tersebut dianalisis sesuai teori yang berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis, bahwasanya wanita yang melakukan *eyelash extension* kebanyakan tidak mengetahui hukumnya yang mana hal itu dilarang dalam agama Islam. Tanam bulu mata menurut beberapa madzhab dan ulama tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan upah yang diterima oleh seseorang yang memasang bulu mata jika dilihat dari pekerjaan yang dilakukannya sah menurut hukum, akan tetapi menurut hukum Islam objek dari pekerjaan jasa tanam bulu mata tersebut tidak boleh karena bertentangan dengan syara'. Jika bertentangan dengan *syara'* atau hukum Islam maka status jasa dan upah yang diterima oleh *musta'jir* itu haram.

Kata Kunci : Tanam Bulu Mata, Ujrah, Hukum Islam

ABSTRACT

Maharani Valenika Hiana Hadi Kusuma (1217129), Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)

As time progresses, according to human consciousness, many things are done to beautify themselves, one of which is growing eyelashes. Eyelash implantation is the process of attaching artificial eyelashes to natural eyelashes one by one with special glue. However, implanting these eyelashes may have disadvantages that will harm your health. However, not a few Muslim women want eyelash extensions. Not many women understand this law, so they do it. Eyelash growth is categorized as an effort to attach hair on the eyelids to make them look curlier and more beautiful. The Hanafi Madzhab allows women to connect their hair if the hair is not human hair. The Maliki School and the Hanbali School absolutely forbid women from connecting their hair with anything. The Syafi'i School differentiates the law on hair extensions between married women and single women.

The method used is field research, namely research carried out in the community environment. The type of research that was also used in preparing this thesis was qualitative research. The data sources used are primary data and secondary data. Then the data is analyzed according to related theories and conclusions can be drawn.

Based on the results of the analysis, most women who do eyelash extensions do not know the law, which is prohibited in Islam. Planting eyelashes according to several schools of thought and ulama is not permitted because it is not in accordance with Islamic law and the wages received by someone who installs eyelashes if seen from the work they do is legal, however according to Islamic law the object of the work of eyelash planting services is not permissible because it is against the Sharia'. If it is contrary to syara' or Islamic law then the status of services and wages received by the musta'jir is haram.

Keywords: Eyelash Extension, Ujrah, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Bisnis Tanam Bulu Mata (Studi di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu bekerja dalam memajukan mutu perguruan tinggi UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.

4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi.
5. Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn selaku Dosen Pembimbing.
6. Segenap Dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril, materiil, dan spiritual serta membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. *Amin ya Robbal'Alamin...*

Pekalongan, 8 November 2023



**MAHARANI VALENKA
HIANA HADI KUSUMA
NIM. 1217129**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BISNIS TANAM BULU MATA	22
A. Teori Pemahaman Hukum Masyarakat	22
1. Pengertian Kesadaran Hukum	22
2. Upaya Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat	26
3. Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat	28
B. Bisnis Tanam Bulu Mata	31
1. Pengertian Tanam Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>).....	31

2. Sejarah Tanam Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>).....	32
3. Hukum Tanam Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>).....	34
4. Pengertian Upah.....	36
5. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>).....	39
6. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	42
7. Macam – Macam <i>Ijarah</i>	48
8. Jasa Upah Yang Dilarang.....	49
9. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	50
BAB III PRAKTIK BISNIS TANAM BULU MATA (<i>EYELASH EXTENSION</i>) DI KECAMATAN KAJEN	53
A. Gambaran Umum Praktik Bisnis Tanam Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>).....	53
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Kajen Tentang Bisnis Tanam Bulu Mata	59
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BISNIS TANAM BULU MATA (<i>EYELASH EXTENSION</i>)	63
A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Tanam Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>).....	63
B. Analisis Praktik Bisnis Tanam Bulu Mata Dalam Prespektif Hukum Islam	72
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, beri memberi, dan lain-lainnya.

Selain itu muamalah juga dapat diartikan hubungan antara manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama. Termasuk dalam masalah ini, antara lain tukar-menukar, jual beli, pinjam-meminjam, beri-memberi, upah-mengupah, bersyarikat dalam usaha dan modal, dan lain-lain.¹

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi dalam hal bermuamalah sekarang ini sangat beragam cara agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan membuka salon kecantikan atau klinik kecantikan. Salon kecantikan adalah tempat yang menyediakan layanan berupa treatment yang dapat meningkatkan

¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 19

kecantikan. Beberapa treatment melibatkan tindakan medis dengan peralatan yang canggih.²

Pada era modernisasi saat ini, banyak hal yang dilakukan manusia dalam hal mengikuti perkembangan zaman, salah satunya yaitu dengan mengubah bentuk anggota tubuh yang bertujuan untuk memperindah bentuk dan warna asli yang dimiliki oleh manusia tersebut. Belakangan ini, terdapat beberapa macam treatment kecantikan yang sedang booming di kalangan masyarakat. Tak hanya di kalangan wanita dewasa, para remaja hingga lansia banyak yang tergiur untuk melakukan treatment ini. Treatment tersebut adalah tanam bulu mata (*eyelash extension*). Treatment ini sangat menjamur di semua kalangan masyarakat, baik kalangan menengah keatas maupun masyarakat kalangan menengah kebawah. Seluruh kalangan masyarakat dapat melakukan treatment ini. Para wanita tertarik untuk melakukan treatment ini karena mereka menginginkan bulu mata yang lentik dan cantik tanpa harus membutuhkan waktu yang lama.

Baru-baru ini Tanam bulu mata atau populer dengan nama *eyelash extension* menjadi solusi terbaik bagi kaum hawa yang ingin mempunyai bulu mata yang panjang, lebat dan lentik. Tanam bulu mata adalah proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus dan bantuan pinset, dalam

² Dr. Fadhli Rizal Makarim, Klinik Kecantikan: Tujuan, Jenis, dan Prosedur, <https://www.halodoc.com/artikel/klinik-kecantikan-tujuan-jenis-dan-prosedur>, Diakses pada tanggal 1 April 2023

pengerjaannya tidak boleh menumpuk dan memperbanyak lem eyelash.³ Akan tetapi tanam bulu mata ini kemungkinan terdapat mudharat yang akan mengganggu dari segi kesehatan. Seperti mata menjadi merah atau timbulnya benjolan kecil dikelopak mata dan juga menyebabkan rontoknya bulu mata asli. Hal itu dikarenakan faktor ketidakcocokan atau alergi yang disebabkan dari lem yang digunakannya itu. Namun, tidak semua pelanggan tanam bulu mata (*eyelash extension*) mengalami iritasi pada kelopak mata.

Eyelash extension (Tanam Bulu Mata) termasuk kedalam kategori menyambung rambut yaitu menambah jumlah helai bulu mata agar terlihat lebih lentik dan lebih cantik. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *eyelash extension*. Madzhab Hanafi membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila yang digunakan bukan dari rambut manusia. Madzhab Maliki secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun baik dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya, dan Madzhab Syafi'i membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Sedangkan menurut Madzhab Hambali, menyambung rambut baik dengan rambut manusia ataupun tidak, hukumnya adalah haram. Adapun dari kalangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradāwi berpendapat bahwa sesungguhnya wanita haram berhias menyambung rambut

³ Cintya Firnanda Agustine, et.al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir”, Hikmatina, Vol. 1., No. 2., 2019, hlm. 68

dengan memakai rambut palsu meskipun dalam rumah, karena wanita menyambung rambut dilaknat selamanya.⁴

Dengan meningkatnya penggunaan tanam bulu mata banyak salon membuka jasa pemasangan tanam bulu mata. Meskipun harganya cukup mahal tetapi tanam bulu mata ini tetap diminati oleh para wanita, setiap harinya pasti ada konsumen yang datang untuk tanam bulu mata. Dengan jasa ini maka pemilik salon kecantikan akan mendapat upah secara *cash* (tunai).

Hal ini bila dihubungkan kedalam fiqh muamalah termasuk kedalam akad *ijarah al-a'mal*. *Ijarah al-a'mal* adalah akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah). Dalam Islam upah disebut dengan *ujrah*, *ujrah* merupakan *iwadh* (imbalan/ pembeding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah - mengupah itu merupakan muamalat yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya adalah boleh bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan islam.⁵ Salah satu syarat dalam *ijarah* adalah manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila yang akan menjadi objek

⁴ Iskandar dkk, *Bustanul fuqaha : jurnal bidang hukum islam (eyelash extension dalam prespektif hukum islam) Vol.1 No.4* Desember 2020. Hlm. 546

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216

ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah, dan objek *ijarah* itu haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.⁶

Seseorang perempuan muslim wajib mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Namun tidak sedikit perempuan muslim yang ingin *eyelash extension*. Tidak banyak perempuan memahami hukum tersebut sehingga mereka melakukannya. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak memperbolehkan merubah bentuk dengan menggunakan jasa tanam bulu mata karena menyerupai hukum menyambung rambut, namun hingga saat ini mengapa masih banyak perempuan muslim yang membuka jasa dan memakai jasa tanam bulu mata tersebut. Karena terdapat perbedaan hukum antara konsep yang diteorikan dalam Islam dengan kenyataan yang ada di lapangan, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam terhadap bagaimana sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan secara baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BISNIS TANAM BULU MATA (Studi di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”**.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, hlm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memfokuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap bisnis tanam bulu mata ?
2. Bagaimana praktik bisnis tanam bulu mata dalam prespektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap bisnis tanam bulu mata.
2. Untuk menjelaskan praktik bisnis tanam bulu mata dalam prespektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dipetakan menjadi 2 bagian, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini menjadi sumbangan akademis bagi khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang muamalah. Tidak hanya itu, dengan adanya sumbangan tersebut, secara otomatis juga memperkaya keilmuan dalam bidang muamalah. Selain itu, apabila diteliti secara mendalam lagi, maka adanya penelitian ini bisa

memberikan pemahaman mengenai tinjauan hukum islam terhadap *ujrah* pada bisnis tanam bulu mata (*eyelash extention*).

2. Secara praktis, penelitian ini menambah wawasan kepada masyarakat tentang *muamalah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya untuk para pihak yang malakukan tanam bulu mata (*eyelash extention*).

E. Kerangka Teori

Pemahaman tentang nilai seseorang yang kaitannya dengan hukum yang ada adalah kesadaran hukum. Kesadaran berarti memahami, mengalami, dan mengetahui. Kesadaran seseorang, keadaan pemahaman, atau sesuatu yang mereka rasakan atau alami disebut kesadaran. Kesadaran hukum dapat juga berarti keadaan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum serta fungsi dan peranannya bagi diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum juga mengacu pada kesadaran bahwa hukum melindungi kepentingan masyarakat dan bahwa banyak orang mempunyai kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum.⁷

Seiring berkembangnya zaman atas kesadaran manusia itu sendiri banyak banyak hal yang dilakukan manusia mengubah bentuk anggota tubuh yang bertujuan untuk memperindah bentuk dan warna asli yang dimiliki oleh manusia tersebut. Salah satunya dengan tanam bulu mata

⁷ Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Deepublish, 2020, h. 240

(*eyelash extension*). Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) merupakan proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal dan lentik. Proses pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. *Eyelash extension* bisa bertahan selama kurang lebih 1 bulan.⁸ *Eyelash extension* merupakan salah satu cara yang dipilih oleh banyak kaum wanita untuk mempermudah dalam menghias diri (*makeup*). Mereka memilih tanam bulu mata untuk mempersingkat waktu agar lebih cepat dalam menghias diri. Tanam Bulu Mata adalah salah satu bentuk *tabarruj*. Arti dari *tabarruj* sendiri ialah seorang wanita yang menampakkan perhiasan atau kecantikannya serta sesuatu yang wajib ditutupinya yang membangkitkan syahwat laki- laki.⁹ *Eyelash extension* (Tanam Bulu Mata) termasuk kedalam kategori menyambung rambut yaitu menambah jumlah helai bulu mata agar terlihat lebih lentik dan lebih cantik.

Madzhab Hanafi membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila yang digunakan bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila seseorang menyambung rambutnya dengan bulu, rambut hewan, atau rambut dari bahan plastik. Ulama dari Madzhab ini berpendapat bahwa dalil dari nash hanya menyebut melarang untuk menyambung dengan rambut manusia saja.¹⁰ Dasarnya adalah *asar* dari Aisyah R.A yang menjelaskan secara rinci maksud dari Nabi saw: Dari Sa'ad al-Iskaf dari Ibnu Syuraih,

⁸ <https://journal.sociolla.com/bjglossary/eyelash-extension/> diunduh pada 30 April 2019

⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2010),

¹⁰ Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 62

aku berkata kepada Aisyah R.A bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah R.A lantas berkomentar:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَرَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya : Dari Asma' binti Abi Bakr radhiyallahuanha bahwa ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, “Telah kunikahkan anak gadisku setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku, apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya. Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung” (HR. Bukhari dan Muslim)..¹¹

Madzhab maliki berbeda pendapat. Madzhab ini secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya. Pendapat ini berdasarkan hadist dibawah ini :

جَاءَ رَجُلٌ بَعْصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةً قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ
يَعْنِي مَا يُكْتَبَرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرْقِ

Artinya: Dari Qotadah, dari Said bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, “Sungguh kalian telah mengada-adakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian melarang perbuatan menipu”. Kemudian datanglah seseorang dengan membawa tongkat. Diujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, “Ingatlah, ini adalah termasuk tipuan”. Qotadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan

¹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan fima Ittafaqa 'Alaihi asy-Syaikhani al-Bukhari Wa Muslim*, hlm.5012

adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya (HR. Muslim).

Mazhab Syafi'i membedakan Hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut Madzhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Bagi wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari Madzhab ini tetap mengharamkan. Hal ini berdasarkan dari Kitab Busyrol Karim (Busyrol karim juz 2 :131) dibawah ini :

يَأْتَن لَمْ بِطَاهِرٍ كَذَا وَ مُطْلَقًا نَجِسٍ أَوْ أَدَمِيٍّ بِشَعْرِ الشَّعْرِ وَوَصَلُ
حَلِيلٍ فِيهِ

Artinya : Dan haram menyambung rambut dengan rambut manusia, atau dengan najis semata-mata, dan demikian juga dengan yang suci tapi tak diizinkan oleh suaminya.

Sedangkan menurut Madzhab Hambali, menyambung rambut baik dengan rambut manusia ataupun tidak, hukumnya adalah haram. Sebagaimana terdapat dalam Kitab Mugni karya Ibnu Qudamah menyatakan bahwa menyambung rambut adalah sesuatu yang diharamkan karena terdapat unsur penipuan didalamnya.¹²

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas menjalin hubungan dalam berbagai aktivitas. Karena merupakan suatu kebutuhan bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain.¹³ Dalam ajaran Islam

¹² Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 63

¹³ Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah)*, (Bandung: Buku Daras, 2017), hlm. 9.

terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.¹⁴ Salah satu bentuk muamalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah *Ijarah* (Upah). Dalam pembahasan kali ini yang akan diuraikan adalah *al-ujrah* yang terkait dengan upah kerja.

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.¹⁵ Secara etimologis *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah atau *al-iwadhu* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan jalan penggantian atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi sifatnya dan dibayar sewa.¹⁶

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet 1, 2.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 228

¹⁶ Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 200.

Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁷

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.¹⁸

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.

Para Ulama sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan sebagaimana dalam Firman Allah SWT

Q.S. Al-Qhashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et.,al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), hlm. 311

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 123

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qhashash : 26).¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif dan untuk menghindari penelitian yang sama seperti sebelumnya serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu diadakan kajian penelitian terdahulu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber acuan khusus dari penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat dalam jurnal, skripsi, buletin dan yang lainnya. Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik tanam bulu mata (*eyelash extensions*) diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Nur Anisa' Muslikhah dengan judul Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020). Hasil penelitian ini yaitu bahwa faktor pemahaman muslimah terhadap tanam bulu mata di salon Polanharjo yaitu: faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor sosial atau lingkungan dan faktor informasi. Sedangkan dalam sosiologi hukum Islam kebiasaan menggunakan tanam bulu mata dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objeknya yaitu

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 102.

tanam bulu mata sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bukan pemahaman melainkan kesadaran hukum masyarakat muslim.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Leoni Citra Unggulia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*) (Studi Kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung).²¹ Hasil penelitian ini yaitu sistem pengupahan di salon Anaya sudah baik namun dalam pandangan hukum Islam jenis pengupahan seperti ini tidak dibenarkan karena barang yang digunakan dalam pengupahan ini tidak dibenarkan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang system pengupahan tanam bulu mata sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada titik fokus permasalahannya, penelitian penulis lebih memfokuskan penelitian pada rukun dan syarat ujah.

Skripsi yang ditulis oleh Diana Siska dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi.²² Hasil penelitian ini menyebutkan jasa atas pekerjaan tanam bulu mata jika dilihat dari objeknya tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga status jasa

²⁰ Nur Anisa' Muslikhah, *Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020)

²¹ Leoni Citra Unggulia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (Studi Kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

²² Diana Siska, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

dan upah yang diterima menjadi haram. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai jasa/upah tanam bulu mata sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objeknya yang mana tidak hanya ditujukan secara umum tetapi lebih spesifik lagi yaitu dikhususkan kepada seseorang yang sudah menikah bagaimana hukumnya dan untuk yang belum menikah bagaimana juga hukumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Afifatus Sholihah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung)*.²³ Hasil dari penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa sedangkan tanam bulu mata madharat bagi kesehatan mata. Ditinjau dari hukum Islam praktik tanam bulu mata tidak sejalan dengan hukum Islam karena merubah ciptaan Allah dan perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai *eyelash extention* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lebih spesifik membahas mengenai upah yang diterima dilihat dari segi pandang hukum Islam.

²³ Afifatus Sholihah, *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung)*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Siti Hardiyanti Rusviana yang berjudul perilaku konsumen terhadap penggunaan *eyelash extension* prespektif konsumsi dalam Islam (Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro).²⁴ Hasil dari penelitian ini adalah perilaku mahasiswa FEBI IAIN Metro dalam penggunaan *eyelash extension* masih ada yang belum menerapkan perilaku yang sesuai dengan konsumsi dalam Islam, yaitu boros menimbulkan perilaku yang konsumtif. Sedangkan yang lainnya bersifat Irrasional mereka terpengaruh oleh promosi dan tidak membuat mereka menjadi berperilaku konsumtif karena, terdapat dampak yang tidak baik untuk bulu matanya yang asli. Penelitian ini memberikan wawasan agar mahasiswa dapat berperilaku sesuai dengan anjuran perilaku konsumsi Islam. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai *eyelash extension* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada segi pandang menurut prespektif hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Jenis

²⁴ Siti Hardiyanti Rusviana, *Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Eyelash Extension Prespektif Konsumsi Dalam Islam (Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)*, (Lampung : IAIN Metro, 2020)

penelitian yang juga digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Kualitatif ialah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar alamiah.²⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan merupakan hasil dari wawancara dengan beberapa perempuan muslim yang menggunakan tanam bulu mata (*eyelash extension*) dan pemilik salon atau terapis tanam bulu mata.

b. Data Skunder

Sumber data sekunder yaitu buku-buku atau sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam skripsi ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal dan blog yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat.

3. Jenis Data

²⁵ Seto mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 48.

Jenis data dalam skripsi ini berupa data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan *holistic*, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Data dalam skripsi ini adalah data mengenai kesadaran hukum Masyarakat muslim terhadap bisnis tanam bulu mata.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam Menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.²⁶ Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan lima orang yang menggunakan *eyelash extension* dan tiga terapis *eyelash extension*.

²⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104

²⁷ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Grasindo Anggota IKAPI, 2002), 119

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk dokumentasi. Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter.²⁸

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis isi teks yang menganalisis arti sebenarnya (*real meaning*) maupun yang bukan arti sebenarnya,²⁹ dan analisis deskriptif dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan hukum upah jasa tanam bulu mata. Penulis melakukan analisis data terhadap sumber-sumber primer dan dilengkapi dengan sumber-sumber sekunder yang mendukung. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan interpretasi dari hasil analisis tersebut.

Data-data yang dikumpulkan pada tahap pengumpulan data merupakan data mentah yang masih perlu diolah pada tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis dan sintesis. Analisis ini dilakukan untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milah

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif cet 1* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152.

²⁹ Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm, 73.

atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam unit-unit analisis.

Langkah yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pemahaman masyarakat muslim mengenai tanam bulu mata serta hukum upah pemasangan bulu mata (*eyelash extension*).
- 2) Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam skripsi ini.
- 3) Menyimpulkan, merupakan tahap terakhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui hasil dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penelitian proposal skripsi ini, di rincikan isinya atas lima bab terbagi lagi atas beberapa sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Studi Terdahulu, Kerangka Teori yang digunakan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang Kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap bisnis tanam bulu mata. Sub bab pertama berisi tentang Teori

kesadaran hukum masyarakat. Sub bab kedua berisi tentang Bisnis tanam bulu mata.

Bab III membahas tentang Praktik bisnis tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Kajen. Bagian pertama merupakan gambaran umum praktik bisnis tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Kecamatan Kajen dan pada bagian kedua berisi tentang kesadaran hukum masyarakat Kajen tentang bisnis tanam bulu mata.

Bab IV berisi Analisis kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap bisnis tanam bulu mata (*eyelash extension*). Bagian pertama merupakan analisis kesadaran hukum Masyarakat muslim terhadap tanam bulu mata (*eyelash extension*) dan pada bagian kedua berisi analisis praktik bisnis tanam bulu mata dalam prespektif hukum Islam.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekamto, bahwa terkait pengetahuan masyarakat muslim kajian tentang pengetahuan hukum menyambung rambut menurut beberapa ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Adapun terkait dengan pemahaman hukum masyarakat muslim kajian terkait manfaat yang didapatkan adalah untuk manfaat kecantikan, sedangkan resiko yang akan terjadi tidak dipertimbangkan oleh para konsumen bahwa tanam bulu mata (*eyelash extension*) yang mana dapat membahayakan diri mereka sendiri. Selain itu bagi konsumen hal tersebut sebagai gaya hidup yang disebutkan dalam pola perilaku hukum oleh teorinya Soerjono Soekamto.
2. Dalam praktiknya pemasangan *Eyelash Extension* (tanam bulu mata) ini tidak sejalan dengan hukum Islam serta bertentangan dengan hukum syara' dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menurut pekerjaan ini sah saja, karena telah memenuhi rukun *ijarah* yaitu adanya dua pihak yang berakad (*mujiir* dan *musta'jir*), *shighat* (ijab dan qabul), *ujrah* dan manfaat. Namun jika ditinjau dari objeknya menjadi batal atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah akad *ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek akad harus dibolehkan oleh *syara'* sedangkan tanam bulu mata tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Maka upah jasa tanam bulu mata hukumnya adalah haram karena bertentangan dengan *syara'*. Islam sebagai

agama yang mengajarkan umatnya untuk selalu berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah berlaku pada Al-Qur'an dan Hadist. Islam tidak melarang wanita untuk membatasi keinginan yang mungkin akan membawa madharat bagi kehidupan sendiri dan orang lain. Karena pada dasarnya pemasangan *eyelash extension* (tanam bulu mata) lebih besar madharatnya ketimbang manfaat yang didapat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terutama kepada para konsumen sebaiknya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan lagi saat menggunakan *eyelash extension*. Karena dalam hukum Islam ada prinsip yang harus diperhatikan demi mendapatkan jalan yang benar dan terhindar dari kemudharatan, serta dalam menggunakan hendaklah membawa manfaat bagi kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Achmad, Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. legisprudence, Kencana
- Al-'Abbasiyyah, Ummu Salamah as-Salafiyyah, *al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa* (t.Cet; Kairo :Dār 'Umar bin Khattab, t.t)
- Al-Bugha, Musthafa Dib, 2010, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah
- Al-Syarbini, Muhammad Al-Khatib. 2005, *Mughni Al-Mukhtaj Ila Ma'rifah Al-Alfaz*. Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani
- Ali, Zainuddin. 2017. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Gravika
- Allamah Kamal Faqih Imani dan Tim Ulama, 2008, *Nurul Quran: An Enlightening Comentry Into The Light Of The Holy Quran Jilid XIII*, Jakarta:Al-Huda
- Anna, Suharso Retnonigsih. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widia Karya Semarang
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad et.,al, 2004. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA
- Azazy, Yusuf. 2017, *Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah)*, Bandung: Buku Daras
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Enizar, 2013, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, Akhmad Farroh, 2018, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press
- Ja'far, Kumedi. 2016, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*
- Karimah, Asma'. 2002, *Adab Muslimah Berhias*, Jakarta: Darul Falah
- K. Lubis. Suhrawardi, 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Muslich, Ahmad Wardi, 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah Cet. Ke-3
- Mustofa, Imam, 2014. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, 2010, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Griya Ilmu
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, 2010, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Griya Ilmu
- Satjipto, Rahardjo. 1991, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, Edisi Revisi
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis Kontemporer*, Cet 1, 2. Jakarta: Kencana
- Sutanto, Herry. 2013, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syaikhu, 2020, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *al-Jāmi' fī Fiqhi an-Nisā*, terj. M. Abdul Ghoffar, Fiqih Wanita

Zeid, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sumber Jurnal :

Agustine, Cintya Firnanda et.al., 2019. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis dan Sulam Bibir*", Hikmatina, Vol. 1., No. 2

Iskandar. 2020, *Bustanul fuqaha : jurnal bidang hukum islam (eyelash extension dalam prespektif hukum islam) Vol.1 No.4*

Makarim, Dr. Fadhli Rizal. Klinik Kecantikan: Tujuan, Jenis, dan Prosedur, <https://www.halodoc.com/artikel/klinik-kecantikan-tujuan-jenis-dan-prosedur>, Diakses pada tanggal 1 April 2023

Pahlevi, Farida Sekti. 2016. "*Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.*" *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 13.2

Pangestuti, Diah Ayu, 2018. "*Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar Lampung)*", *Jurnal : UIN Raden Intan Lampung*

Suryaningsih, 2020. "*Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum,*" *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2

Tardjono, Heriyono. 2021. "*Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.*" *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 2.No. 2

Sumber Skripsi :

Muslikhah, Nur Anisa'. 2020. *Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten Tahun 2020)*, Surakarta : IAIN Surakarta

Rusviana, Siti Hardiyanti. 2020, *Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Eyelash Extension Prespektif Konsumsi Dalam Islam (Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro)*, Lampung : IAIN Metro

Siska, Diana, 2018, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Sholihah, Afifatus. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung)*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Unggulia, Leoni Citra, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (Studi Kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Sumber Wawancara :

Wawancara dengan Erna Cindra Lestari, Pengguna jasa tanam bulu mata, Sabtu 18 November 2023

Wawancara dengan Viana Avita Sari, Pengguna jasa tanam bulu mata, Sabtu 18 November 2023

Wawancara dengan Puput Widiowati, Pengguna jasa tanam bulu mata, Senin 20 November 2023

Wawancara dengan Avni Roikhatul Janah, Pengguna jasa tanam bulu mata, Senin 20 November 2023

Wawancara dengan Fiorentina Putri, Pengguna jasa tanam bulu mata, Minggu 19 November 2023

Wawancara dengan Lilis Safitri, Pemilik salon Elis Nail Art Gejlig Kajen, Senin 27 November 2023

Wawancara dengan Febriyanti Rohmaningsih, Pemilik salon Febri Eyelash Salit Kajen, Senin 27 November 2023

Wawancara dengan Slamet Siti Aminah, Pemilik Sindi Salon Gumiwang Gejlig Kajen, Selasa 28 November 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1 Nama : Maharani Valenika Hiana Hadi Kusuma
- 2 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 September 1999
- 3 Jenis Kelamin : Perempuan
- 4 Alamat : Dk Krajan 004/001 Desa Sabarwangi
Kec. Kajen Kab. Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

- 1 Nama Ayah : Haryanto Hadi Kusuma
- 2 Pekerjaan : Wiraswasta
- 3 Nama Ibu : Eriana Suhadi
- 4 Pekerjaan : Ibu RumahTangga
- 5 Alamat : Dk Krajan 004/001 Desa Sabarwangi
Kec. Kajen Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan Penulis

1. SDN Sabarwangi (Tahun Lulus 2011)
2. MTS Muhammadiyah Kajen (Tahun Lulus 2014)
3. SMA PGRI 2 Kajen (Tahun Lulus 2017)
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan 2017.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

